



PUTUSAN
Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Herman Alias Buje |
| 2. Tempat lahir | : Leong Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/10 Mei 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Leong Timur Desa Tegal Maja Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Herman Alias Buje ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Herman Alias Buje bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Alias Buje tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit SPM Honda Vario NC110 CW AT Nopol DR 5857 DS, warna hitam tahun pembuatan 2008 Noka MH1JF12148K56163 dan Nosin JF12E-01572334 an. STNK GUSTI AYU ANOM KUMALA DEWI Alamat Wadon RT.001 Desa Kekait Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- 1 lembar STNK;
- Dikembalikan kepada saksi Pandi
- 1 unit SPM honda Beat warna putih tanpa identitas;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 buah kunci kontak palsu;
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Herman Alias Buje pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5857 DS warna hitam atau kepunyaan orang lain yaitu saksi Pandi , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang ke RSUD Tanjung menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjenguk keluarganya, setelah tu terdakwa duduk-duduk di halaman parkir RSUD Tanjung sambil memperhatikan beberapa sepeda motor yang parkir, dikarenakan keadaan sepi terdakwa mendekati Sepeda Motor Honda Vario warna hitam, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor miliknya mencoba menghidupkan sepeda motor Honda Vario dan ternyata kunci yang digunakan terdakwa bisa menghidupkannya yang selanjutnya terdakwa membawa sepeda Motor Honda Vario keluar dari parkir tanpa sepengetahuan saksi Pandi Selaku pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor didekat rumah warga yang tidak ia kenal di wilayah Tanjung, setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke Parkiran RSUD Tanjung untuk mengambil Sepeda motor miliknya, terdakwa selanjutnya menuju ke sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor miliknya dan membawa sepeda motor Honda Vario ke Toko variasi untuk mengganti lis sepeda motor, setelah itu terdakwa pulang, namun di tengah perjalanan terdakwa di amankan oleh Petugas dari Kepolisian Sektor Tanjung yang membawanya untuk di proses lebih lanjut,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Pandi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa sepeda motor terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi sedang bekerja sebagai Cleaning Service di RSUD Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada saat hendak pulang;
- Bahwa saksi langsung melapor ke Polsek Tanjung;
- Bahwa saksi Mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor setelah berada di kantor polisi.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Remadi Alias Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa saksi mendengar jika terdakwa terlihat menggunakan Sepeda motor yang mirip dengan milik saksi Pandi;
- Bahwa saksi Bersama saksi Rendy Ermaduadi sedang untuk jalan-jalan ke Medana;
- Bahwa saksi diperjalanan melihat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan memarkir sepeda motor Vario ;
- Bahwa saksi Rendy Ermaduadi langsung memegang dan membentak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui jika ia mengambil sepeda motor di parkiran RSUD Tanjung;
- Bahwa datang Anggota Kepolisian yang langsung membawa terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Rendi Edmarduadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa saksi mendengar jika terdakwa terlihat menggunakan Sepeda motor yang mirip dengan milik saksi Pandi;
- Bahwa saksi Bersama saksi Remadi Alias Reza sedang untuk jalan-jalan ke Medana;
- Bahwa saksi diperjalanan melihat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan memarkir sepeda motor Vario ;
- Bahwa saksi langsung memegang dan membentak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui jika ia mengambil sepeda motor di parkiran RSUD Tanjung;
- Bahwa datang Anggota Kepolisian yang langsung membawa terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Fitriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa saksi sebagai tukang parkir di RSUD Tanjung;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa keluar dari parkir dengan membawa Sepead motor Vario;
- Bahwa terdakwa mengatakan Karcis parkirnya hilang;
- Bahwa saksi mengizinkan terdakwa keluar karena mengatakan ia adalah warga tanjung;
- Bahwa saksi Pandi datang menanyakan sepeda Motor Honda Vario miliknya tidak ada dipikirkan;
- Bahwa saksi bersama saksi Pandi mengecek CCTV;
- Bahwa saksi menerima pesan dari Group Whatsap jika terdakwa telah ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi Pandi pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5857 DS warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario terparkir di Parkiran RSUD Tanjung;
- Bahwa terdakwa sedang menjeguk keluarganya di RSUD Tanjung;
- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor timbul saat sedang duduk di parkir;
- Bahwa terdakwa menghidupkan sepead motor menggunakan kunci kontak sepeda motor Honda Beat miliknya;
- Bahwa terdakwa merubah list Sepeda Motor Vario;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga serta petugas yang sedang melakukan Razia kendaraan di Depan Kantor Samsat Lombok Utara;.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 unit SPM Honda Vario NC110 CW AT Nopol DR 5857 DS, warna hitam tahun pembuatan 2008 Noka MH1JF12148K56163 dan Nosing JF12E-01572334 an. STNK GUSTI AYU ANOM KUMALA DEWI Alamat Wadon RT.001 Desa Kekait Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- 1 lembar STNK;
- 1 unit SPM honda Beat warna putih tanpa identitas;
- 1 buah kunci kontak palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi Pandi pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5857 DS warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario terparkir di Parkiran RSUD Tanjung;
- Bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor Honda Beat miliknya;
- Bahwa terdakwa kemudian ke bengkel variasi untuk merubah list Sepeda Motor Vario;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga serta petugas yang sedang melakukan Razia kendaraan di Depan Kantor Samsat Lombok Utara;.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Pandi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"
3. Unsur "dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
4. Unsur "dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 "barang siapa "

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa ” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Herman Alias Buje** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa ” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-Undang ;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi Pandi pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;

3. Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5857 DS warna hitam. Bahwa sepeda motor Honda Vario terparkir di Parkiran RSUD Tanjung. Bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor Honda Beat miliknya kemudian membawanya ke bengkel variasi untuk merubah list Sepeda Motor Vario;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diamankan oleh warga serta petugas yang sedang melakukan Razia kendaraan di Depan Kantor Samsat Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5857 DS warna hitam, tersebut yang sebelumnya terparkir di RS Tanjung tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya Saksi Pandi kemudian membawanya ke bengkel mvariasi untuk diganti listnya dan atas perbuatan Terdakwa Saksi Pandi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dan hal ini bertentangan dengan hukum dan merugikan Saksi Pandi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi Pandi pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara; Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5857 DS warna hitam milik saksi pandi sekitar Pukul 22.00 wita malam hari, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

ad. 4. Unsur "dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi Pandi pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Lapangan Parkir RSUD Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;

5. Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5857 DS warna hitam. Bahwa sepeda motor Honda Vario terparkir di Parkiran RSUD Tanjung. Bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor Honda Beat miliknya

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawanya ke bengkel variasi untuk merubah list Sepeda Motor Vario;

Bahwa terdakwa diamankan oleh warga serta petugas yang sedang melakukan Razia kendaraan di Depan Kantor Samsat Lombok Utara ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5857 DS warna hitam dengan menggunakan kunci palsu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Herman Alias Buje** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit SPM Honda Vario NC110 CW AT Nopol DR 5857 DS, warna hitam tahun pembuatan 2008 Noka MH1JF12148K56163 dan Nosin JF12E-01572334 an. STNK GUSTI AYU ANOM KUMALA DEWI Alamat Wadon RT.001 Desa Kekait Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
 - 1 lembar STNK;
Dikembalikan kepada saksi Pandi;
 - 1 unit SPM honda Beat warna putih tanpa identitas;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 buah kunci kontak palsu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus, S.H.olihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

T.t.d.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003